

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
DENGAN SISTEM SPLITPAY PADA SOSIAL MEDIA X**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



ISTIANAH RATNA SWARI

NIM. 1221126

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
DENGAN SISTEM SPLITPAY PADA SOSIAL MEDIA X**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



ISTIANAH RATNA SWARI

NIM. 1221126

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istianah Ratna Swari

NIM : 1221126


Judul Skripsi : WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN
SISTEM SPLITPAY PADA SOSIAL MEDIA X

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Desember 2025

Yang Menyatakan,



ISTIANAH RATNA SWARI
NIM. 1221126

NOTA PEMBIMBING

Jumailah M.S.I.

Podo Rt 19/Rw04 Kedungwuni Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Istianah Ratna Swari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Istianah Ratna Swari

NIM : 1221126

Judul : Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Splitpay Pada Sosial Media X

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 15 Desember 2025

Pembimbing,



Jumailah M.S.I.

NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Istianah Ratna Swari

NIM : 1221126

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli dengan Sistem
Splitpay pada Sosial Media X**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
إِ...إِ...إِ...	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
أُ...أُ...أُ...	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la
- رَمَى ram
- قِيلَ q la
- يَقُولُ yaq lu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jal lu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lill hi rabbi al-‘ lam n/
Alhamdu lill hi rabbil ‘ lam n
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Alla hu gaf run rah m
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lill hi al-amru jam ‘an/Lill hil-amru jam ‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terkasih, dan tersayang Bapak Casdi dan Ibu Nur Ikma yang selama ini telah membesarkan dan merawat saya, terimakasih atas kepercayaanya, dukungan serta doa. Terimakasih telah memberi saya arahan, selalu memberi semangat serta motivasi. Terimakasih atas kerja kerasnya dan usahanya, segala usaha yang telah kalian lakukan untuk dapat membiayai anak perempuanmu ini agar bisa kuliah. Sepenggal kata terimakasih ini tidak ada artinya dibandingkan dengan segala usaha yang telah diberikan. Saya merasa sangat bangga menjadi anak Bapak dan Ibu.
2. Saudara kandung penulis, Dianur Vita Hikmatul, A. Terimakasih atas segala dukungannya dikala penulis sedang merasa lelah.
3. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang telah diberikan kepada penulis.

Terimakasih telah menyediakan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga karena mendapat kesempatan menjadi anak didik ibu.

4. Sahabat terbaik selama perkuliahan Siti Khotijah dan Billah Al-Ghoniyyah.

Terimakasih karena telah kebersamai serta menemani penulis dalam menulis skripsi ini. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis serta memberi masukan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah yang baik bagi kita.

5. Semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara.

6. Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having me days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying give me more than I receive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me for just being me all times.

MOTTO

“Never let anyone,including yourself, belittle your dream”

-Joshua

**“it’s okay to feel tired, uncertain, or even lost. What’s important is to keep
moving forward and give yourself the space to grow”**

(Cheers To Youth by Seventeen)



ABSTRAK

Istianah Ratna Swari (1221126), 2025, Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Splitpay Pada Sosial Media X.

Skripsi Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Kemajuan teknologi mempermudah transaksi jual beli secara online, termasuk dalam hal pembayaran yaitu seperti splitpayment. Jual beli dengan metode splitpayment ini mengandung perjanjian yang diatur pada pasal 1338 KUHPdata yaitu perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak di dalamnya. Hak dan kewajiban bagi pihak penjual dan pembeli disebutkan dalam pasal 1457 KUHPdata dan pasal 63 KHES. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Hal itu yang mendasari penelitian ini untuk mengkaji dua permasalahan yaitu: strategi untuk menghindari terjadinya wanprestasi *scammer hit and run* dalam perjanjian jual beli dengan sistem splitpay pada sosial media X, serta akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada pihak penjual dan pembeli merchandise yang menggunakan metode splitpayment di aplikasi X, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode splitpayment dalam perjanjian jual beli yang terjadi di sosial media X rentan terjadinya wanprestasi scammer hit and run. Strategi untuk menghindari wanprestasi tersebut adalah melakukan screening account, cek nomor rekening, menentukan tnc, dan menghindari time waster. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak dan mengandung unsur penipuan yang bertentangan dengan KUHPdata dan prinsip syariah, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Adapun pembayaran ganti rugi sulit diralisasikan karena faktor anonimitas akun yang digunakan dalam transaksi jual beli di sosial media X.

Kata Kunci: Jual Beli Splitpay pada Sosial Media X, Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi

ABSTRACT

Istianah Ratna Swari (1221126), 2025, Breach of Contract in The Sale and Purchase Agreement With a Splitpay Sytem on The Social Media X.

Thesis of the Sharia Economic Law Study Progam, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Advisoor: Jumailah, M.S.I.

Technological advancements have facilitated online transactions, including payment methods such as split payment. In practice, split payment involve agreements regulated under Article 1338 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata), which stipulates that an agreement serves as law for the parties involved. The rights and obligations of sellers and buyers are established in Article 1457 of the Civil Code and Article 63 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). However, instances where one party fails to fulfill these obligations remain prevalent. This phenomenon serves as the basis for this research, which examines two primary issues: strategies to prevent *scammer hit and run* defaults in split payment agreements on social media platform X, and the resulting legal consequences of such defaults.

This study employs empirical legal research with qualitative and statutory approaches. Data sources consist of primary and secondary data, primary data were obtained through interviews with merchandise sellers and buyers utilizing the split payment method on X, secondary data were gathered from relevant literature studies. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation.

The results indicate that the split payment method on social media X is highly vulnerable to scammer hit and run defaults. Preventive strategies include account screening, bank account verification, establishing terms and conditions (TNC), and avoiding time wasters. Legally, the failure to fulfill rights and obligations involving elements of fraud which contravenes the Civil Code and Sharia principles renders the agreement void ab initio (legally null and void). Furthermore, realizing compensation or restitution is challenging due to the anonymity of accounts involved in transactions on social media X.

Keywords: Buying and Selling with Splitpay on Social Media X, Breach of Contract, Sales Contract.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Splitpay Pada Sosial Media X". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaran.
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Ibu Syarifah Khasna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN . Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya

selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Para pihak informan penjual dan konsumen muslim dalam jual beli di sosial media X, khususnya daerah Kota Pekalongan dan sekitarnya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 15 Desember 2025

Yang menyatakan



Istianah Ratna Swari

NIM: 1221126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DALAM	
PERJANJIAN JUAL BELI.....	20
A. Perjanjian Jual Beli Online	20
1. Konsep Perjanjian	20
2. Konsep Jual Beli	27
3. Konsep Jual Beli Online	30
B. Wanprestasi	39

BAB III PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM SPLITPAY PADA SOSIAL MEDIA X	47
A. Gambaran Umum Sosial Media X (Twitter)	47
B. Praktik Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Di Sosial Media X	54
BAB IV ANALISIS STRATEGI MENGHINDARI WANPRESTASI “SCAMMER HIT&RUN” DAN AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM SPLITPAY PADA SOSIAL MEDIA X	70
A. Strategi Menghindari Terjadinya Wanprestasi <i>Scammer Hit and Run</i> Pada Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Splitpay Pada Sosial Media X	70
B. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Splitpay Pada Sosial Media X	86
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 4.1	Mengetahui Upaya Atau Cara Menghindari Wanprestasi <i>Scammer/Hit And Run</i>	73
-----------	---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Logo Aplikasi X (Twitter) dari tahun ke tahun.	51
Gambar 3.2	Contoh hitungan harga dengan admin 12%	67
Gambar 4.1	Contoh rekening yang pernah digunakan untuk melakukan wanprestasi jual beli online.....	79
Gambar 4.2	Contoh rekening yang bersih dan aman.....	79
Gambar 4.3	Cek nomor e-wallet	81
Gambar 4.4	Contoh Nomor	81
Gambar 4.5	Transfer E-wallet Shopeepay.....	82
Gambar 4.6	Contoh TNC dalam postingan penjualan.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini berdampak besar pada berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terlihat jelas dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih serta perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern.¹ Pemanfaatan teknologi dalam bisnis memungkinkan transaksi jual beli dilakukan melalui internet, pembeli dapat dengan cepat mencari produk yang diinginkan, sementara penjual memiliki akses pasar lebih luas dan efisien. Perkembangan tersebut menghasilkan perjanjian jual beli online yang jangkauannya lebih luas dari jual beli tatap muka, mencakup usaha kecil hingga skala internasional. Disamping dampak positif berupa kesepakatan kedua pihak menjadi lebih mudah, ada hal negatif yaitu risiko ketidakadilan yang dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli berupa kerugian karena tidak memenuhi kewajiban dan merasa kurang aman melakukan transaksi jual beli melalui sosial media secara online.²

Salah satu situs media sosial paling populer di Indonesia adalah Twitter yang sekarang berganti nama menjadi 'X'. menurut laporan *Statista* dengan judul "*Forecast of the number of Twitter users in Indonesia from 2017 to 2025*", pengguna Twitter atau yang sekarang disebut X di Indonesia

¹ Yusca Satria, A. Perjanjian Jasa Titip Berbasis Online Melalui Instagram. (*Doctoral dissertation UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022*), Hal, 1.

² Annas Tyas, Hendra Heryanto dan Grace Sharon. Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online di Indonesia. *Jurnal: Krisna Law*, Vol.5, No.1, (2023). Hal. 18

diproyeksi dan akan mencapai 16,32 juta pengguna pada akhir 2021. Dilansir dari Katadata, menurut *Riset We Are Social*, pada bulan oktober 2023 tercatat bahwa negara Indonesia berada pada tingkat keempat dengan pengguna X terbanyak di dunia, yakni sekitar 27,5 juta pengguna.³ Diperkirakan dengan unduhan aplikasi dan rata-rata pengguna aktif bulanan pada periode tersebut yang didominasi golongan muda berusia 19-40 tahun. Karena aplikasi sosial media X ini memiliki pengguna yang cukup besar, membuatnya menjadi reaktif dalam berbagai jenis berita maupun kegiatan jual beli.⁴

Proses jual beli secara online seringkali berpotensi menimbulkan permasalahan antara penjual dan pembeli karena sifatnya yang virtual dan kurangnya interaksi langsung. Jual beli online dapat memunculkan masalah hukum dalam bentuk wanprestasi.⁵ Salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi pada praktik perjanjian jual beli pada aplikasi X atau Twitter yaitu “*scammer hit and run*” yang dilakukan oleh penjual/pembeli. Hal ini bermula pada saat pembeli ingin melakukan pembelian merch atau suatu barang dan meminta persetujuan penjual untuk melakukan pembayaran secara splitpay.

Splitpayment adalah metode pembayaran yang membagi total tagihan transaksi menjadi dua bagian, yaitu pembayaran pertama dilakukan saat terjadinya transaksi perjanjian dan pembayaran kedua adalah pada saat pembeli akan melakukan *checkout* barang tersebut melalui *platform shopee* di

³ Adelia Tresnan, Iwan Tri R. Y, Rahmat Hidayat. Preferensi Pengguna Twitter Terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024. *JITSI (Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi)*, Vol. 5, No.1, 2024. Hal.10.

⁴ Dinda Aulia, Indonesia Peringkat 6 Negara dengan Pengguna Twitter Terbanyak di Dunia, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/11/19/indonesia-pringkat-6-negara-dengan-pengguna-twitter-terbanyak-di-dunia-2021> diakses pada 4 Mei pukul 14:06 WIB.

⁵ Raudya Tuzzahra, Khairani dan Lia Sautunnida. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli K-Pop Merch Melalui Twitter”, *Jurnal : Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No.4, (2023). Hal. 700.

waktu yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Berbeda dengan sistem pembayaran DP (*Down payment*) dimana pembayaran di awal transaksi seringkali sudah ditentukan besaran persentasenya oleh pihak penjual. Sedangkan *splitpayment* lebih fleksibel karena tidak mempunyai besaran tertentu pada pembayaran pertama, bersifat bebas dan terbuka sesuai keinginan pembeli dengan disetujui oleh penjual.

Tindakan wanprestasi dalam praktik perjanjian jual beli dengan sistem *splitpayment* melalui sosial media twitter atau aplikasi X ini adalah bisa dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Contoh praktik wanprestasi yang dilakukan oleh penjual adalah ketika pembeli membayar sebagian harga barang (*splitpay*) untuk menghindari biaya admin yang tinggi pada platform shopee sebesar 12% sebagai media penyerahan barang pada waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Namun setelah pembayaran bagian pertama, dan saat mendekati tanggal untuk pembeli melakukan checkout barang, si penjual menghilang tidak bertanggung jawab sehingga pembeli tidak dapat menerima barangnya dan kehilangan uang yang sudah dibayarkan kepada penjual. Peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh penjual ini biasanya disebut dengan tindakan “*scam/scammer*”.

Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli adalah praktiknya serupa, dimana ketika pembeli menggunakan metode *splitpayment* sebagai solusi untuk meringankan pembayaran karena besaran biaya admin pada saat *checkout* barang. Namun, pada waktu pembayaran sisa harga dan *checkout*, penjual melakukan *reminder* kepada pembeli lewat *Direct message*

atau “dm” pada sosial media X yang menjadi media melakukan kesepakatan transaksi jual beli tapi pembeli melakukan tindak wanprestasi yaitu “*hit and run*” atau menghilang dan menghambat waktu *checkout*, memutus kontak komunikasi dengan penjual serta tidak bertanggung jawab atas barang dan harga yang harus dibayarkan kepada penjual. Sehingga penjual mengalami kerugian atas barang yang sudah terlanjur tidak di promosikan lagi dan uang yang harus dia terima.

Peristiwa jual beli menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli, yang disebut perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri kepada orang lain, dalam hal ini perjanjian disepakati oleh kedua pihak. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang terikat di dalamnya.⁶ Dengan artian perjanjian merupakan suatu hubungan timbal balik yang bersifat mengikat, dan jika salah satu pihak yang melanggar maka dapat dikatakan pihak tersebut tidak memenuhi suatu prestasinya/wanprestasi. Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan “Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu saling mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁷ Perjanjian jual beli memuat hak dan kewajiban, pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan produknya kepada pihak pembeli dan memiliki hak untuk menerima bayaran dari pihak pembeli, begitu pula sebaliknya.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003. Hal. 370 & 374.

⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Ibid*. Hal. 401.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 36 tentang ingkar janji dan sanksinya, menyebutkan bahwa ingkar janji atau wanprestasi adalah dimana salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan, telaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸

Dari hasil observasi pada 4 akun X yaitu 2 penjual dan 2 konsumen, menunjukkan bahwa metode pembayaran bertahap (*splitpayment*) dirancang untuk memberi kemudahan namun pada praktiknya *splitpayment* justru rentan menjadi celah untuk terjadinya pelanggaran berupa keterlambatan atau kegagalan pembayaran tahap lanjutan oleh pembeli, tidak dikirimnya barang oleh penjual, dan hilangnya komunikasi dari salah satu pihak sebelum kewajiban transaksi jual beli tersebut selesai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu minimnya legalitas formal karena kesepakatan hanya melalui DM, anonimitas dari pemilik akun, tergiur dengan penawaran harga rendah atau *panic buying*.⁹

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisa dan mengadakan penelitian tentang wanprestasi jual beli dengan sistem splitpay. Apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip hukum yang sudah disebutkan dalam KUHPdata dan KHES. Maka dari itu penelitian ini penulis beri judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Splitpay Pada Sosial Media X”

⁸ Pusat Pengkajian, H. E. S. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2020. Hal. 26.

⁹ Istianah R. S. Observasi Akun X Jual Beli dengan Sistem Splitpay. 23 Maret 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi untuk Menghindari Terjadinya Wanprestasi Scammer Hit and Run dalam Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Splitpay pada Sosial Media X?
2. Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Splitpay pada Sosial Media X?

C. Tujuan

1. Untuk Menjelaskan Strategi Menghindari Wanprestasi Scammer Hit and Run dalam Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Splitpay pada Sosial Media X.
2. Untuk Menganalisis Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Splitpay pada Sosial Media X.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian jual beli, dan memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan perjanjian jual beli secara online.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan untuk bahan referensi / bahan acuan agar dapat menambah pengetahuan penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ventika Kusumadewi, 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan bentuk skripsi berjudul “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli di Shopee Dalam Perspektif KUHPdata dan Fiqih Muamalah”.¹⁰ Skripsi ini sama-sama membahas tentang terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perjanjian jual beli online yang tidak sesuai dengan KUHPdata yang berlaku, adapun yang membedakan adalah pada penelitian yang penulis buat, wanprestasi dilakukan oleh konsumen dan bagaimana wanprestasi itu bisa terjadi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Huda, 2010, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online”.¹¹ Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli online yang memang sedang berkembang. Skripsi ini mengkaji adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam tentang jual beli dalam aktivitas jual beli online. Skripsi tersebut lebih membahas tentang transaksi jual beli yang kemudian dipandang melalui hukum islam, perbedaan dengan skripsi yang penulis buat adalah tentang perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pengguna aplikasi X yang melakukan wanprestasi, yang tidak sesuai dengan KUHPdata dan KHES.

¹⁰ Ventika Kusumadewi. Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli di Shopee Dalam Perspektif KUHPdata dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah). *Doctoral dissertation, IAIN Surakarta*. 2020.

¹¹ M. Choirul Huda. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. 2010.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yusca Satria Alamsyah, 2021, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Perjanjian Jasa Titip Berbasis Online Melalui Instagram”.¹² Skripsi ini mengkaji adanya ketidaksesuaian praktik jasa titip online di instagram dengan ketentuan yang tercantum pada Fatwa DSNMUI. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah objek dan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian, namun samasama mengkaji bagaimana kesesuaian aturan dengan praktik perjanjian yang sering dilalukan dengan basis online yang berlaku saat ini.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bunga Septa Pabella, 2022, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delevery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.¹³ Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kelalaian konsumen terhadap kewajibannya untuk membayar barang yang sudah diserahkan oleh penjual dengan kreteria yang sesuai dengan apa yang ada dalam penawaran dan sesuai dengan barang yang dibeli oleh konsumen, sehingga penjual mengalami kerugian dan hak nya tidak terpenuhi sesuai yang ada pada UU no.8 tahun 1999 bahwa hak penjual adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai

¹² Yusca Satria, A. Perjanjian Jasa Titip Berbasis Online Melalui Instagram. *Skripsi Jurusan Hukum Eknomi Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan)*. 2021.

¹³ Bunga Septa Pabella. Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delevery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*. 2022.

dengan kesepakatan. Perbedaan dengan skripsi tersebut terletak pada sistem pembayaran dimana penulis tidak menggunakan sistem tersebut. Adapun persamaannya adalah pelaksanaan jual beli online bukan hanya bisa merugikan konsumen, namun Penjual juga bisa dirugikan karena praktik jual beli yang belum sesuai dengan prinsip KUHPerdato.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Elshafina Kamal, 2021, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan bentuk skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-Commers Menurut Kitab Undang-Undang Hukun Perdata".¹⁴ Penelitian ini mengkaji adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan Hukum yang ditentukan dalam KUHPerdato tentang jual beli online pada sosial media instagram dengan menggunakan sistem "Keep", dimana terjadinya wanprestasi atau kelalaian konsumen dalam kewajiban pembayaran barang. Penelitian ini sama-sama menggunakan kajian KUHPerdato namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah pada sosial media yang menjadi tempat berlangsungnya transaksi dan sistem praktik perjanjian jual beli online tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang kepada seseorang yang lainnya saling berjanji unuk melaksanakan suatu hal.¹⁵ Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret, baik itu perjanjian yang dilakukan

¹⁴ Elshafina Kamal. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-Commers Menurut Kitab Undang-Undang Hukun Perdata. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*). 2021.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009), hal.1.

secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak karena perikatan merupakan akibat dari perjanjian tersebut yang menyebabkan para pihak terikat untuk memenuhi apa yang sudah dijanjikan. Dalam KUHPerdara pasal 1313 menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁶

Perjanjian jual beli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1457 KUHPerdara yaitu “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu saling mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kewajiban penjual tercantum pada pasal 1474 KUHPerdara “Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Sedangkan kewajiban pembeli tercantum pada pasal 1513 KUHPerdara “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.¹⁷

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 ayat (2), ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.¹⁸ Pengertian ini dapat diartikan sebagai pertukaran harga atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan dalam hukum islam.

¹⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003. Hal. 370.

¹⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Ibid.* Hal. 401, 404, 412.

¹⁸ Pusat Pengkajian, H. E. S. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2020. Hal. 15.

Mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 tentang Kesepakatan Penjual dan Pembeli yaitu “Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.” Dilanjutkan dalam pasal 63 yaitu :

- a. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- b. Pembeli wajib menyerahkan uang yang setara nilainya dengan objek jual beli (sesuai dengan harga yang sudah ditentukan).¹⁹

2. Jual Beli Online

Jual beli online saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui online. Untuk memasarkan barang yang akan dijual mereka menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, dan media lainnya.²⁰ Metode pembayaran jual beli online diantaranya ada *Cash on delivery* (COD), Bank transfer, dan *Splitpayment*.

Dari beberapa metode pembayaran yang ada pada jual beli online yang disebutkan di atas, split payment merupakan metode pembayaran yang menggunakan lebih dari satu metode pembayaran. Metode pembayaran ini muncul karena pertimbangan bahwa saat ini pembeli cenderung memiliki lebih dari satu rekening atau akun *e-wallet*. Skema *splitpayment* sering digunakan sebagai strategi pemasaran yang digunakan oleh penjual kepada

¹⁹ Pusat Pengkajian, H. E. S. Ibid. Hal. 31-32.

²⁰ Aqil Awla M. Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo). (Doctoral dissertation Skripsi IAIN Palopo). 2021. Hal. 15

calon pembeli karena mereka diberikan kemudahan pembayaran ini, dan bagi penjual mereka dapat menarik pembeli karena inovasi pembayaran tersebut.²¹

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak bersangkutan. Wanprestasi biasa juga disebut dengan kealpaan/cidera janji (*breach of contract*), secara etimologis berasal dari bahasa belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang yang melaksanakan perjanjian.²² Adapun prestasi itu terdiri atas memberikan sesuatu, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata yang terbagi menjadi 3 macam yaitu:

- a. Untuk memberikan sesuatu
- b. Untuk berbuat sesuatu
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu²³

Dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

²¹ Sri Wahyuni. Split Payment as a Method of Consumer Payment in Online Buying and Selling Practices Is Reviewed From the Principle of Legal Certainty. *Jurnal: Media Iuris*, vol. 7, no.3. 2024. Hal. 535.

²² Kristiane P. Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal: Lex Privatum*, vol.10, no.3. 2022. Hal. 4.

²³ R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya. 2003. Hal. 353.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, terkadang hasil yang dicapai mungkin terjadinya ketidaksesuaian dengan yang sebagaimana tercantum dalam perjanjian awal. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan salah satu dari pihak dalam perjanjian mengalami kerugian.

Bentuk dan wujud ketidaksesuaian ini dapat digolongkan menjadi 4 golongan seperti yang tercantum pada pasal 36 KHES yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan awal perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁴

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, atau dibuat karena paksaan atau penipuan”. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" mengenai akibat yaitu hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.²⁵ Sedangkan teori akibat hukum menurut R. Subekti menjelaskan akibat hukum ini berlaku secara umum pada perjanjian, termasuk pada perjanjian jual beli, yang terfokus pada sanksi yang timbul seketika status “lalai” ditetapkan. Dalam KUHPerdata menyebutkan tentang akibat hukum wanprestasi yaitu pada pasal 1266 berupa pembatalan perjanjian melalui putusan hakim di pengadilan dan pasal 1267 berupa

²⁴ Pusat Pengkajian, H. E. S. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2020. Hal. 26

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm. 131.

pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian dengan disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.²⁶ Adapun akibat hukum wanprestasi karena mengandung unsur penipuan yang bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 34 KHES) adalah akad tersebut menjadi akad yang batal atau batal demi hukum sesuai dengan pasal 22 dan pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris atau hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data khusus yang terjadi di masyarakat atau suatu lembaga dengan pengamatan secara langsung melalui fenomena yang terjadi. Pada penelitian ini, penulis memperoleh data-data studi lapangan, hasil wawancara dan informasi dari para penjual dan konsumen yang menggunakan aplikasi X (twitter) terhadap praktik jual beli dengan sistem splitpay.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang diterapkan sepenuhnya oleh topik penelitian dengan peristiwa yang dipelajari oleh peneliti. Dengan pendekatan kualitatif ini penulis bermaksud untuk menganalisis perjanjian jual beli dengan sistem splitpay secara menyeluruh

²⁶ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana , jakarta, 2015. Hal. 293.

²⁷ Pusat Pengkajian, H. E. S. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2020. Hal. 22-25.

dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber sebagai penjual dan pembeli pada perjanjian jual beli dengan sistem splitpay pada sosial media X (Twitter), untuk dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya atau data konkrit yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem splitpay pada sosial media X (twitter).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama yang terkait dalam permasalahan yang dibahas. Sumber data primer dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara kepada pihak terkait. Pada penelitian ini sumber data primernya adalah para penjual dan konsumen yang menggunakan aplikasi X (twitter) terhadap perjanjian jual beli dengan sistem splitpay. Ditemukan sekitar 50 pelaku wanprestasi jual beli online dengan sistem splitpay, namun dalam hal ini peneliti hanya akan mengambil 20% dari jumlah tersebut yaitu 10 informan yang terdiri dari 6 konsumen dan 4 pelaku usaha. Dengan dasar pengambilan menggunakan teknik “*Purposive Sampling*” dengan kriteria tertentu diantaranya adalah informan muslim yang sudah berumur 21 tahun, praktik jual beli dengan sistem *splitpayment*, dan penjualan “*Merchandise Artist*” (Koleksi Penggemar). Sugiyono menjelaskan “*purposive sampling* adalah teknik sampling sumber data dengan tujuan atau pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap

paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti”.²⁸

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data sebagai penunjang atau pendukung yang memberikan suatu penjelasan yang berhubungan dengan sumber data primer, baik dari studi kepustakaan terkait penelitian, maupun dokumen terkait perjanjian jual beli.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data menggunakan media penglihatan dan pendengaran. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan secara langsung kepada beberapa pelaku usaha dan konsumen, khususnya pada para pengguna di daerah pekalongan dan sekitarnya. Observasi dilakukan oleh peneliti terhadap akun X yang praktik perjanjian jual beli dengan sistem splitpay, namun dalam hal ini nama/*username* akun bersifat privasi/rahasia.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh bukti verbal melalui wawancara dan tatap muka dengan subjek penelitian.²⁹ Metode ini digunakan dalam penelitian dengan mengadakan Tanya-jawab terhadap 10 informan sebagai para pihak

²⁸ Dr. Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press, 2018. Hal. 154.

²⁹ Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). Hal. 6.

dalam perjanjian jual beli dengan sistem splitpay, yang terdiri dari 4 pelaku usaha yaitu Ari, Retno, Fedora, Aca dan 6 konsumen pengguna sosial media X yaitu Zulfiyani, Nata, Dinda, Shabrina, Lisa, Amanda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat dengan melihat dokumen atau sumber yang telah tersedia. Teknik dokumentasi yang digunakan penulis adalah dengan mencari buku, referensi, karya ilmiah, ataupun lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan, dipahami dan dibaca. Tahap analisis data ini bertujuan untuk menata hasil dari observasi dan wawancara agar dapat menambah pemahaman penulis terhadap kasus dalam penelitian, menjadi salah satu cara untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan mendapat kesimpulan dari penelitian. Komponen utama dalam analisis kualitatif yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan atau meringkas data dari hasil penelitian agar penulis dapat dengan mudah menyajikan data. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam kategori yang sesuai.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu untuk menyampaikan hasil dari wawancara berupa teks naratif yang telah diambil dari data yang diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara. Kesimpulan ini berisi mengenai kasus di lapangan yaitu tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan sistem splitpay pada sosial media X.³⁰ Penelitian analisis merupakan penelitian yang ditujukan untuk meneliti secara terperinci suatu aktivitas atau kejadian dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan penelitian yang akan datang.³¹

Dalam hal ini setelah memperoleh gambaran tentang penerapan perjanjian jual beli, kemudian penulis menganalisis bagaimana penerapan dan kesesuaian perjanjian jual beli dengan sistem splitpay pada sosial media X (Twitter).

H. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasa dalam penelitian ini penulis mengkategorikan menjadi beberapa bab, selanjutnya tiap bab terbagi dalam sub bab. Berikut sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi pendahuluan yang mengulas terkait suatu permasalahan yang menjadi latar belakang serta menggambarkan

³⁰ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari 2018, hal. 91-94.

³¹ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009, hal.47

terkait alasan diadakannya penelitian ini. Juga ditambah dengan adanya suatu perumusan suatu permasalahan, tujuan, kegunaan, metode serta sistematika yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI : Pada bab ini memuat terkait wanprestasi dan tinjauan umum konsep perjanjian jual beli berupa teori-teori yang penulis ambil sebagai referensi dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN : Bab ini berisi gambaran umum mengenai wanprestasi perjanjian jual beli dengan sistem splitpay pada aplikasi X (Twitter).

BAB IV ANALISIS : Pada bab ini berisi analisis wanprestasi perjanjian jual beli dengan sistem splitpay pada aplikasi X Perspektif KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi berupa jawaban atas rumusan masalah. Terkait analisis strategi menghindari wanprestasi perjanjian jual beli dengan sistem splitpay yang dilakukan pada Sosial media X serta akibat hukum dari wanprestasi tersebut.

BAB V PENUTUP : pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Bedasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Disamping karena kemudahannya, metode splitpaymet dalam jual beli merchandise di sosial media X (twitter) sering menjadi celah terjadinya wanprestasi, seperti pelanggaran terhadap ketentuan hak dan kewajiban sesuai pasal 1457 KUHPerdara dan pasal 81 KHES. Wanprestasi ini marak terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai strategi pencegahannya. Adapun strategi pencegahan tersebut meliputi: screening account, verifikasi domisili, meminta link checkout dan proof vidcon, cek rekening, hindari pembayaran hanya via e-wallet, hindari *panic buying*, serta penetapan TNC oleh penjual untuk menghindari time waster.
2. Perjanjian secara online tetap dianggap sah jika memenuhi ketentuan syarat sah pada pasal 1320 KUHPerdara. Namun sering terjadi pelanggaran kewajiban penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran harga oleh pembeli sebagaimana pasal 1474 & 1513 KUHPerdara. Akibat hukum dari tidak tercapainya syarat sah karena mengandung penipuan dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sesuai dalam KHES dan KUHPerdara, maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan setelah somasi/teguran kepada pihak yang melanggar. Anonimitas akun yang digunakan juga mengakibatkan

kesulitan untuk menuntut ganti rugi sesuai pasal 1267 KUHPPerdata & pasal 38 KHES, sehingga akibat hukum wanprestasi umumnya terbatas pada pembatalan perjanjian tanpa adanya pengembalian dana (refund).

B. Saran

1. Penjual dan pembeli diharapkan lebih selektif dalam bertransaksi guna menghindari penipuan (scammer hit and run). Pengembangan fitur dan sistem aplikasi X sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melakukan perjanjian jual beli di aplikasi X.
2. Penegakan hukum harus lebih tegas terhadap transaksi jual beli merchandise di media sosial X, terutama metode split payment. Para pihak perlu memahami hak dan kewajiban mereka agar mampu melakukan advokasi mandiri, hal tersebut bertujuan agar dapat meminimalisir pelanggaran serta kerugian yang timbul akibat wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A. A. dkk. 2023. Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui. *El-Aswaq*, Vol.4 No.02.
- Alamsyah, Satria Yusca. 2022. Perjanjian Jasa Titip Berbasis Online Melalui Instagram. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. (*Doctoral dissertation UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan*).
- Alkindi, A. 2024. Perlindungan Hukum Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Online di Shopee Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*).
- Al Mustaqim, D. (2023). Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1.
- Aprisa, A. T. N., Heryanto, H., & Sharon, G. 2023. Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Jual Beli Merchandise K-Pop Secara Online di Indonesia. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol.5, No.1.
- Ati, M. A. K. 2024. Jual Beli Photocard K-Pop Secara Online Pada Akun Twitter Andhiika5761 Perspektif Fiqih Muamalah. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).
- Aulia, Dinda. Indonesia Peringkat 6 Negara dengan Pengguna Twitter Terbanyak di Dunia, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/11/19/indonesia-pringkat-6-negara-dengan-pengguna-twitter-terbanyak-di-dunia-2021> diakses pada 4 Mei pukul 14:06 WIB.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press.
- Dewanto, F.P. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjiann Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Dengan Putusan Verstek (Studi Kasus Nomor; 59/Pdt. G/2018/PN Smg). (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*).
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.
- Dsalimunthe, D. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol.3, No.1.
- Hertanto, dkk. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4.

- Hibatullah, M. F. 2024. Akibat Hukum Wanpretasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1.
- Hibatulloh, M. F. 2023. Analisis Hukum Islam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Mesin Jahit Di Toko Singer (Studi Kasus Di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Hidayah, A. R. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Username Di Media Sosial Twitter. *Dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Huda, Muhammad Choirul. 2010. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Kamal, Elshafina. 2021. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-Commers Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*).
- Kirana, S. 2025. Analisis Terhadap Akad Jual Beli Online Shop Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia, (*Studi di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung*) (*Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*).
- Kusumadewi, Ventika. 2020. Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli di Shopee Dalam Perspektif KUHPERdata dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah). *Doctoral dissertation, IAIN Surakarta*.
- Kusumadewi, V., & Wicaksono, A. 2020. Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli di Shopee Dalam Perspektif KUHPERdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah) (*Doctoral dissertation, IAIN Surakarta*).
- Lawra, R. D., & Mulyeni, Y. 2022. Analisis Dasar Hukum Jual Beli Melalui E-Commerce: Perspektif Hukum Perdata dan Ekonomi Syariah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.8.
- Lexy, J. M. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mardalis, M. 1993. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mas'ud, A. A. 2021. Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo). (*Doctoral dissertation, IAIN Palopo*).

- Pabella, Bunga Septa. 2022. Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).
- Paendong, K. 2022. Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal: Lex Privatum*, vol.10, no.3.
- P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana: Jakarta.
- Prakoso, D. A. I. dkk. 2022. Pengembangan Website E-Commerce memanfaatkan Metode Pembayaran Split Payment menggunakan API Payment Gateway (Studi Kasus: Media Ar-Raihan). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6 (7), 3062-3069.
- Rahayu, M. S. 2025. Pengaruh Terpaan Media Sosial Twitter (X) Akun @KDRAMA_MENFESS Terhadap Keputusan Menonton Drama Korea Pada Followers. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).
- Rahman, A. 2022. Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Delivery pada Aplikasi Marketplace. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 2.
- Ramadhani, D. A. dkk. 2024. Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara "Online". *Media Hukum Indonesia (MHI) : Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*. Vol.2, No.2.
- Ridwansyah, R. 2021. Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (*Doctoral dissertation: Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin*, Vol. 17 No. 33.
- Salim, H. S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salsabilla, S. N., Aristoni, A. 2023. Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.6, No.2.
- Sibalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Subekti, R. 2009. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

- Subekti, R., Tjitrosudibio, R. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syariah, P. P H. E. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media. 2020.
- Tangkeban, I. M. S. W., Budiarta, I. N. P., & Karma, N. M. S. 2021. Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Tuzzahra, R., Khairani, K., & Sautunnida, L. 2023. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli K-Pop Merch Melalui Twitter”, *Jurnal : Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No.4.
- Tresnan, A., Yanto, I. T. R., Hidayat, R. 2024. Preferensi Pengguna Twitter Terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024. *JITSI (Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi)*, Vol. 5, No.1.
- Wahyuni, S. 2024. Split Payment as a Method of Consumer Payment in Online Buying and Selling Practices Is Reviewed From the Principle of Legal Certainty”, *Jurnal: Media Iuris*, vol. 7, no.3.
- Wijayanti, I., & Kirana, R. 2025. Dampak Rebranding Twitter Menjadi X terhadap Loyalitas Merek: Peran Mediasi Sikap Konsumen dan Moderasi Keunikan Merek.. *Jurnal sosial dan sains*, Vol. 05, No.01, 97-107.
- Yaqin, A. 2019. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 25 No.6. Purwokerto: Fakultas Hukum Jendra Soedirman.
- Zahra, A. F. 2024. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Merchandise K-Pop di Twitter. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*).